

## ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN

Suhidra Hidayat  
Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Email: [hidayatshrd@gmail.com](mailto:hidayatshrd@gmail.com)

### Abstrak

Leasing begitu erat kaitannya dengan perusahaan pembiayaan kredit kendaraan bermotor. Dengan hadirnya leasing memberikan kemudahan untuk masyarakat mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Di era modern ini, banyak aktivitas yang membutuhkan mobilitas tinggi yang mengharuskan kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang singkat. Ditengah keterbatasan angkutan umum, sepeda motor kerap kali menjadi solusi alternatif untuk mendukung kegiatan ekonomi sehari-hari. Tujuan dalam penelitian ini adalah menunjukkan mekanisme leasing dan analisis riba dalam leasing. Dalam riset menggunakan metode kualitatif yaitu literatur review serta kemudian akan menganalisis secara mendalam. Adapun hasil dari penelitian adalah mekanisme yang berlaku maka sistem leasing menawarkan pengusaha atau perusahaan peluang menarik dari segi pembiayaan dan lebih fleksibel dalam menentukan perjanjian dalam leasing. Bukan hanya dari perusahaan tetapi leasing juga dapat memberikan kemudahan untuk kaum kelas bawah mendapatkan suatu barang dengan harga lebih tinggi. Dalam leasing ini tidak terdapat unsur riba didalamnya, segala kegiatan jual beli kredit tetap dalam konteks syariah.

**Keywords:** *Riba, Sewa Guna Usaha (Leasing), Kendaraan*

### PENDAHULUAN

Di era modern sekarang ini, banyak pekerjaan yang memerlukan mobilitas sehingga mengharuskan kita untuk berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dalam waktu yang singkat. Di tengah-tengah keterbatasan angkutan umum, sepeda motor menjadi alternatif kendaraan untuk mendukung aktifitas perekonomian sehari-hari.

Masyarakat kini disugahi dengan kecanggihan dan kepraktisan dalam segala hal, salah satunya sistem *Leasing* pada bidang transportasi yaitu adanya perusahaan pembiayaan yang memberikan kemudahan pada masyarakat dalam transaksi kendaraan terutama kendaraan bermotor.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Hukum Leasing Dalam Islam dan Dalilnya”, Dalam Islam.com, 1 Mei 2023, <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-leasing-dalam-islam>.

## **ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN**

---

Sewa guna usaha didefinisikan sebagai bentuk kegiatan keuangan dalam bentuk penyediaan aset produksi atau melalui perjanjian sewa dengan hak opsi (capital lease) dan sewa non-opsi (operating lease) untuk digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala<sup>2</sup>. Pembelian dengan sistem leasing merupakan pembelian yang dilakukan atas suatu produk yang harga barang dibayar secara berangsur-angsur sesuai dengan syarat pembayaran yang telah disetujui oleh kedua belah pihak

Memenuhi kebutuhan sekarang ini sudah modernisasi mempunyai perkembangan yang cepat, sehingga banyak peluang bagi masyarakat untuk memuaskan kebutuhan mereka, seperti membeli kendaraan bermotor. Namun sebagian masyarakat membeli kendaraan dengan pembiayaan secara kredit, karena banyak perusahaan finansial menawarkan promo-promo agar menarik minat para konsumen. Tentunya bagi masyarakat yang tidak memiliki cukup uang untuk membeli secara tunai

Pinjaman kendaraan juga sangat berguna bagi Anda ketika Anda memiliki kendaraan. Pembelian kredit tampaknya lebih mudah daripada pembelian tunai. Salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan kredit kendaraan yaitu PT. Federal International Finance (FIF) Kembangan menawarkan pelayanan pembiayaan konvensional bagi konsumen yang ingin membeli sepeda motor. Ada banyak merek sepeda motor yang tersedia untuk masyarakat agar masyarakat mempercayai FIF Kembangan. Dalam hal ini, Pembiayaan FIF Kembangan masih menggunakan sistem konvensional dan belum menggunakan sistem syariah. Tapi tidak banyak orang yang melakukannya juga untuk melakukan pembiayaan ini, meskipun pembiayaan kredit syariah sudah banyak ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan dan bank syariah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah menjadikan masyarakat menganggap bahwa konvensional dan syariah mempunyai kesamaan sehingga masyarakat lebih memilih ke konvensional. Dengan alasan bahwa pembiayaan kredit secara konvensional lebih mudah dan cepat dibandingkan

---

<sup>2</sup> “Beranda. SIKAPI,” diakses 1 Mei 2023, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>.

## **ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN**

---

dengan pembiayaan kredit pada syariah, dan juga kredit secara konvensional menawarkan cicilan yang lebih rendah daripada syariah.

Akan tetapi pembiayaan secara konvensional bukanlah solusi yang cocok bagi umat muslim, karena dalam islam diharuskan agar menerima kenyataan keterkaitan kita pada pinjaman yang berbunga. Apalagi pembiayaan kredit secara konvensional menggunakan sistem denda dan bunga.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis akan menulis penelitian dengan judul “Analisis Riba dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing) Kendaraan).

### **KAJIAN TEORI**

#### **Riba**

Kata Riba berasal dari bahasa arab yang secara harfiah berarti al-ziyadah (penambahan) atau al-nama (tumbuh). Secara istilah syar’I menurut A. Hassan, riba adalah tambahan yang dilatrang dalam urusan pinjam meminjam. Prinsip utama menurut jumhur ulama riba adalah penambahan dana pokok tanpa transaksi bisnis yang sebenarnya. Menurut Qatadah, riba jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya dengan tempo waktu tertentu dan jika pembeli tidak dapat membayar, ia harus membayar denda keterlambatan.<sup>3</sup>

Al-Qur’an menekankan tentang pentingnya menafkahkan harta untuk meringankan beban penderitaan fakir miskin melalui zakat. Menafkahkan harta dapat direalisasikan dalam bentuk hadiah atau sedekah. Jika bentuk tersebut lebih sulit diterapkan, dapat dilakukan melalui pinjaman (hutang) tanpa pungutan kelebihan atau beban dari jumlah pokok yang dipinjamkan kepada orang yang membutuhkan. Ketika sudah jatuh tempo, peminjam kesulitan atau tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka tidak diperbolehkan memberikan tambahan dari nilai pokok pinjaman dalam segala bentuk (termasuk bunga). Sebagaimana dijelaskan dalam stu ayat al-Quran Surat al-Baqarah ayat 280.

Rasulullah menyebutkan riba sebagai salah satu dari tujuh dosa besar yang harus dihindari. Riba disamakan dengan syirik, guna-guna, membunuh, memakan

---

<sup>3</sup> Idri, *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*(Depok.PT.Fajar Interpretama Mandiri,2017),181.

## **ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN**

---

harta anak yatim, melarikan diri dari perang dan menuduh wanita baik melakukan perzinahan. Orang yang memakan hasil riba baik dari tagihan dan jual beli dengan maksud agar hartanya dapat bertambah. Sebaliknya, menurut Rasulullah, harta tersebut justru berkurang (setidaknya dari segi keberkahannya).<sup>4</sup>

Secara garis besar, riba dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu riba utan piutang dan riba jual beli. Riba utang piutang terbagi menjadi dua, yaitu riba qardh dan riba jahiliyyah. Adapun riba jual beli terbagi menjadi riba fadhli dan riba nasi'ah.

### **Sewa Guna Usaha (Leasing)**

Leasing begitu erat kaitannya dengan suatu perusahaan pembiayaan kredit motor. Dengan hadirnya leasing memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan barang yang diinginkan.<sup>5</sup>

Menurut sejarah leasing telah dikenal sejak tahun 5000 SM oleh bangsa Sumeria. Saat itu transaksi leasing terjadi pada bidang pertanian, hak guna air dan tanah, serta hewan ternak seperti sapi. Kemudian sekitar tahun 400 SM, bangsa Nippur (sebelah tenggara babylonia) mengembangkan lembaga perbankan dan leasing, yang mana pada saat tersebut bentuk usaha leasing meliputi tanah, alat pertanian, dan pinjaman. Kemudian di tahun 1850 leasing diperkenalkan secara lebih modern oleh T.M Tom Clark dari Amerika. Saat itu aplikasi sistem leasing untuk perusahaannya dibidang kereta api. Tahun 1952 di San Fransisco leasing kemudian mulai di gunakan pada perusahaan penghasil barang.

Di Indonesia perkembangan leasing terjadi pada tahun 1974 sampai tahun 1983 diawal dengan dikeluarkannya beberapa peraturan pada tahun 1974 tentang aturan khusus hukum leasing. Tetapi, pada perkembangannya leasing belum begitu dikenal oleh masyarakat dan belum berkembang pesat dengan transaksinya yang masing tergolong kecil. Kemudian pada tahun 1984 sampai tahun 1990 leasing mulai berkembang pesat di Indonesia yang mana perusahaan-perusahaan leasing mengalami peningkatan. Sehingga sejak tahun 1991 sampai sekarang untuk perizinan mendirikan perusahaan leasing yang dulunya diperketat,

---

<sup>4</sup> Ibid.,190-91

<sup>5</sup> Luqman Nurhisam, "Keputusan syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1(2016):78

## ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN

---

kemudian dibuka kembali. Perusahaan finance juga sudah mulai didirikan dan perubahan perhitungan pajak yang berlaku tahun ini berdasarkan dengan ketentuan dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 1169/KMK.011991.

Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang didirikan khusus untuk kegiatan komersial : Leasing, Anjak Piutang, Usaha Kartu Kredit dan atau Pembiayaan leasing dapat dilihat pengertiannya dalam keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan bahwa pengertian leasing yaitu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal secara Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi maupun Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (Leesee) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berangsur.<sup>6</sup>

Secara umum pengertian sewa guna usaha yaitu perjanjian antara perusahaan sewa (lessing) dengan nasabah (lessor), dimana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lesse dengan pembiayaan sewa dalam jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Didalam melakukan pembiayaan tiap lembaga pembiayaan membuat perjanjian yang umumnya dibuat dalam bentuk standar, dibuat oleh pihak lessor, sedangkan lesse hanya menyetujuinya. Perjanjian bersifat mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 pasal 9 menyebutkan bahwa isi perjanjian memuat beberapa hal sebagai berikut:

- a. Jenis transaksi sewa guna usaha.
- b. Nama dan alamat masing-masing pihak.
- c. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa guna usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang di sewa guna usahakan.
- d. Masa sewa guna usaha.

---

<sup>6</sup> "Peraturan Presiden no. 9 th. 2009.ttg.Lembaga Pembiayaan.pdf,"t.t

<sup>7</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 242.

## ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN

---

- e. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang ditanggung lesse dalam hal barang modal yang disewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun.
- f. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa guna usaha dengan hak opsi.
- g. Tanggung jawab pihak atas barang modal yang disewa guna usaha.<sup>8</sup>

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan :

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka upaya peningkatan peran lembaga pembiayaan dalam proses pembangunan nasional, perlu didukung oleh ketentuan mengenai Lembaga Pembiayaan yang memadai.
- b. Bahwa untuk dapat meningkatkan peran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan perlu disempurnakan dengan mengganti Keputusan Presiden dimaksud dengan Peraturan Presiden yang baru.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Lembaga Pembiayaan.

Menurut Al-Quran :

Terdapat beberapa surat dalam al quran yang menjelaskan tentang leasing atau jual beli secara kredit.

- a. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275:  
Artinya “..... Allah menghalalkan jualbeli dan mengharamkan riba...”
- b. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282:

---

<sup>8</sup> PERPAJAKAN.ID,”Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 – PERPAJAKAN.ID,” diakses 28 April 2023, <https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan-pajak/read/keputusan-menteri-keuangan-1169kmk-011991>.

## **ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN**

---

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”

Fatwa DSN MUI Nomor 71/DSN-MUI/VI/2008 Tentang Sale and Lease Back yaitu:

Menimbang :

- a. Bahwa dalam masyarakat berkembang suatu kebutuhan jual beli suatu aset untuk kemudian pembeli menyewakan kembali asset kepada penjual yang disebut dengan Sale and Lease Back.
- b. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, diperlukan aturan Sale and Lease Back yang sesuai dengan syariah.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, DSN MUI memandang perlu menetapkan bahwa tentang Sale and Lease Back untuk dijadikan pedoman.

### **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian library dengan upaya pencarian referensi library yang berkaitan dengan pokok pembahasan yang dibahas secara deskriptif. Literatur yang dilakukan yaitu dengan mengkaji secara kritis dan cermat literatur yang relevan dengan pokok pembahasan yang akan dipelajari dan dianalisis.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif-interpretatif, jenis penelitian ini adalah penelitian library. Data yang diperoleh adalah deskriptif naratif tentang Analisis Riba dalam Leasing.

Sebagai penelitian library, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengambil data dari berbagai literatur yang relevan.

## ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN

---

### PEMBAHASAN

#### Mekanisme Leasing

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian dalam leasing adalah lessor, lessee, supplier dan asuransi. Namun saat mekanisme leasing dijelaskan hanya 3 pihak saja tanpa pihak asuransi.<sup>9</sup>

Seperti yang kita ketahui sebelumnya, lessor hanyalah pemilik sah dari barang tersebut, sedangkan penyewa adalah pihak yang mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari barang modal yang disepakati dalam perjanjian leasing. Dan supplier merupakan penyedia barang modal yang ditentukan dalam perjanjian leasing. Dalam hal ini, mekanisme yang dipelajari adalah mekanisme yang terjadi dalam leasing finansial yang lebih merepresentasikan dari arti perjanjian leasing, dengan cara pembiayaan, atau lebih dikenal dengan sewa guna usaha. Dalam hal ini kami mencoba memahami tahapan pelaksanaan bisnis leasing.

Kenyataannya :

1. Pada tahap awal adalah calon lessee melakukan negosiasi dengan supplier mengenai kebutuhan barang modalnya, pada negosiasi ini, lessee boleh menyepakati harga, jenis barang, tipe dan garansi serta hal-hal yang berhubungan dengan barang modal tersebut. Pada tahap awal inilah kita mendatangi penyedia barang modal (supplier) untuk mengecek barang modal, tahapan ini disebut dengan tahapan negosiasi.
2. Setelah adanya kesepakatan oleh lessee, maka supplier barang yang dibutuhkan meminta pada lessor akan surat pesanan (surat pesanan dalam hal Purchase order), yang kemudian memesan dan membeli adalah lessor, dan nantinya barang tersebut akan dimiliki oleh lessor.
3. Lessee disini bukan pemilik barang, tapi menjadi pihak yang akan menyewa barang yang dimiliki lessor untuk dipakai dalam modal

---

<sup>9</sup> Taufik Effendy, (2015). "Mekanisme Pemanfaatan Leasing dalam Praktiknya," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7(13).240

## ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN

---

usaha berupa barang, yang nantinya tertulis dalam perjanjian leasing. Selanjutnya barang menjadi tanggung jawab lessee.<sup>10</sup>

4. Setelah kesepakatan spesifikasi barang antara lessee dan supplier, kemudian supplier meminta surat pemesanan pada lessor, lalu terjadi perjanjian jual beli antara lessor dan supplier yang nanti barang akan dibeli dan dimiliki oleh lessor.
5. Setelah barang modal menjadi milik lessor, langkah berikutnya adalah perjanjian leasing antara lessor dan lessee. Berupa kontrak yang dilakukan lessor dan lessee sebagai dasar hukum atas perjanjian leasing yang disetujui bersama. Maka dalam hal ini terjadi dua perjanjian yang dilakukan lessor, yaitu perjanjian jual beli dengan supplier, dan perjanjian leasing dengan lessee.
6. Pada hal sebelumnya, nilai barang modal yang disepakati antara lessee dan supplier dan sudah disepakati, itulah menjadi nilai yang nanti dibayar oleh lessor kepada supplier sebagai penyedia pembiayaan atas modal barang yang diinginkan lessee.
7. Pada perjanjian leasing disini pihak-pihak baik lessor ataupun lessee dapat menentukan pembayaran sewa atas barang modal yang sudah dibiayai lessor. Pembayaran ini dilakukan berdasarkan kesepakatan waktu tertentu atas penggunaan barang selama masa perjanjian leasing.
8. Didalam perjanjian leasing antara lessor dan lessee, mesti ditentukan jumlah nilai sisa (residual value) akan barang modal tersebut.
9. Saat menentukan jangka waktu leasing, para pihak yang terlibat tidak asal menentukan jangka waktu leasing, mereka akan mempertimbangkan. pertimbangan yang dilakukan untuk menentukan jangka waktu perjanjian leasing.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nur Fadhilah, (2019)“MEKANISME LEASING MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERBANDINGANNYA,” Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine) 5 (2). 49

<sup>11</sup>Andrew G. Kairupan, (2017) “Tinjauan Yuridis Terhadap Manfaat Lembaga Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Leasing) pada Bisnis Modern pada Era Global,” Lex et Societatis 5(3)

## ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN

---

10. Hal yang membedakan adalah ketentuan nilai sisa (residual value), dimana dasar nilai sisa telah disepakati bersama pada perjanjian leasing, (biasanya nilai sisa minimal adalah 10% dari nilai barang) maka lessee mempunyai hak memilih antara membeli barang atau mengembalikan barang tersebut pada lessor.

### **Aspek Riba dalam Leasing**

Jual beli kredit adalah transaksi jual beli dimana barang yang diterima tepat waktu pembayaran non tunai dengan harga lebih mahal dari harga tunai dalam jangka waktu tertentu. Pengertian jual beli barang secara kredit adalah pembelian produk secara berhutang, utang tidak dianjurkan dalam hukum islam kecuali barang itu sangat mendesak atau tergolong darurat dan dia merasa tidak sanggup melunasinya. Maka seorang muslim tidak dianjurkan untuk membeli barang-barang yang bersifat mewah secara kredit.<sup>12</sup>

*“Rasulullah saw membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan cara tidak tunai dan memberikan baju besinya sebagai jaminan” (HR. Bukhari).*

Hadist diatas menggambarkan bahwa rasulullah saw berhutang untuk kebutuhan pokoknya yaitu mendapatkan bahan makanan bagi dirinya dan keluarga, bukan untuk hal kemewahan. Ini bertolak belakang dengan perilaku sebagian muslimin yang rela berhutang untuk barang mewah secara kredit. Dengan demikian, jika seseorang membutuhkan barang dan dikirakan ia sanggup melunasinya, maka dibolehkan untuknya membeli barang secara kredit. Walaupun harganya lebih tinggi dari harga tunai jika persyaratan lainnya terpenuhi.<sup>13</sup>

Jual beli secara kredit diperbolehkan dalam islam, Majma' al Fiqh islam (divisi OKI) No.51 (2/6)1990, yang berbunyi: “boleh melebihi harga barang yang dijual dengan tidak tunai daripada dijual tunai. Dan harganya dicicil dalam jangka waktu yang ditentukan”. Juga fatwa dewan ulama kerajaan Saudi Arabia No fatwa 1178 yang berbunyi: “Jual beli kredit adalah sah asalkan selama jangka waktu pelunasan dan besarnya cicilan sudah diketahui dengan jelas pada saat

---

<sup>12</sup> Ruslan Husein Marasabessy,(2018). “Analisis Pengaruh Riba Terhadap Tingkat Kemacetan di Ibu Kota Jakarta,” Jurnal Asy-Syukriyyah 19 (2). 121

<sup>13</sup> Saefuddin Saefuddin, (2019)“Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah,” Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 11(2) .

## **ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN**

---

akad. Dibolehkan karena keduanya bisa mendapatkan untung karena harga barang lebih mahal dan pembeli utung karena tempo tunggakan pembayaran, dan pernyataan yang menunjukkan kredit pembelian dan penjualan dilarang tanpa alasan yang kuat.

### **KESIMPULAN**

Jenis usaha sewa ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi para pengusaha yang dalam praktiknya baru mulai membangun bisnis dan mereka tidak memiliki modal usaha yang cukup dalam bentuk barang, yang mana untuk mendapatkan modal barang itu nantinya bisa diusahakan untuk menjalankan bisnisnya. Sejak leasing mulai berkembang, sudah banyak digunakan pengusaha dan perusahaan, jika leasing ini dijalankan dengan mekanisme yang baik maka akan memberikan peluang yang menarik untuk pengusaha atau perusahaan dalam hal pembiayaan dan lebih fleksibel dalam menentukan perjanjian leasing. Tidak hanya bagi perusahaan, leasing juga membantu masyarakat menengah kebawah untuk mendapatkan barang meski dengan harga yang lebih mahal. Sebagian penduduk indonesia beragama islam. Tentu saja harus berhati-hati dalam melakukan perjanjian leasing. Dalam pandangan islam selama leasing berdasarkan sistem jual beli kredit maka tidak ada unsur riba didalamnya.

### **REFERENSI**

- “Beranda :: SIKAPI ::” Diakses 24 Agustus 2021.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Home>
- Effendy, Taufik. “Mekanisme Pemanfaatan Leasing dalam Praktiknya.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015).
- Fadhilah, Nur. “MEKANISME LEASING MENURUT HUKUM ISLAM SERTA PERBANDINGANNYA.” *Jurnal Qiema (Qomaruddin Islamic Economics Magazine)* 5, no. 2 (2019): 135–49.
- DalamIslam.com. “Hukum Leasing Dalam Islam dan Dalilnya,” 9 Mei 2018.  
<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-leasing-dalam-islam>
- Idri. *Hadis Ekonomi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Depok: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Nurhisam, Luqman. “Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) dalam Industri Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 1 (2016): 77–96
- “Peraturan Presiden no. 9 th. 2009 ttg. Lembaga Pembiayaan.pdf,” t.t.

## **ANALISIS RIBA DALAM PRAKTIK SEWA GUNA USAHA (LEASING) KENDARAAN**

---

PERPAJAKAN.ID. “Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1169/KMK.01/1991 PERPAJAKAN.ID.” Diakses 24 Agustus 2021.  
<https://perpajakan.ddtc.co.id/peraturan/pajak/read/keputusan-menteri-keuangan-1169kmk-011991>.

Saefuddin, Saefuddin. “Leasing Dalam Lembaga Keuangan Syari’ah.” Az Zarqa’: Jurnal Hukum Bisnis Islam 11, no. 2 (2019)